

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian yang sudah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara dengan judul “Manajemen Pelayanan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Tingkat Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu” maka penulis mengambil kesimpulan:

Manajemen pelayanan BP4 yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara yaitu mulai dari mempersiapkan segala berkas dan persyaratan yang telah diberikan oleh pihak KUA. Setelah calon pengantin melengkapi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak KUA Langkah selanjutnya menyerahkan semua persyaratan tersebut kepada pegawai KUA, selanjutnya sebelum melaksanakan akad nikah calon pengantin akan mendapatkan undangan dari pihak KUA untuk mendapatkan pembinaan. Setelah mendapatkan bimbingan pra nikah maka calon pengantin sudah dapat menjalani akad nikah.

Faktor pendukung BP4 Rantau Utara dalam mencegah tingkat perceraian salah satunya saat mendaftar masyarakat harus melengkapi segala berkas dan persyaratan yang diberikan oleh pihak KUA dan pasangan calon pengantin. Faktor penghambat yang sering dihadapi BP4 Rantau Utara dalam mencegah tingkat perceraian kurangnya kesadaran dan edukasi dari calon pengantin

tentang pemahaman serta manfaat mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh BP4. Dan mudahnya Pengadilan Agama meloloskan pasangan suami dan istri yang mengajukan permohonan perceraian sebelum adanya penasehatan dari BP4.

## **B. Saran**

Saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagi staf dan pengurus BP4 di KUA kecamatan Rantau Utara agar tetap selalu maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus BP4 untuk melakukan bimbingan khususnya untuk calon pengantin yang akan menikah dan lebih bisa membujuk serta mengajak calon pengantin agar dapat mengikuti proses bimbingan pra nikah dan jangan ada lagi pasangan yang tidak ingin mengikuti bimbingan pra nikah.
2. Bagi calon pengantin diharapkan lebih serius mengikuti bimbingan pra nikah agar dapat memahami kewajiban sebagai suami dan istri, memahami tanggung jawab yang harus dijalankan agar terciptanya keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.
3. Kepada masyarakat yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama hendak mendatangi terlebih dahulu BP4 yang berfungsi sebagai Badan Penasehatan, agar mendapatkan bimbingan terlebih dahulu sebelum ingin benar-benar bercerai.